



**PUTUSAN**

**Nomor 50/PDT/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU, MERANGKAP PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU, yang beralamat di Jalan SM Amin Nomor 92, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai TERGUGAT I, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I;
2. KEPALA BIDANG BINAMARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU, SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN APASITAS STRUKTUR JALAN BAGAN SIAPIAPI – TELUK PIYAI (KUBU) (DAK) TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU, yang beralamat di Jalan SM Amin Nomor 92, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II;
3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PEKERJAAN REKONTRUKSI/ PENINGKATAN KAPASITAS STURKTUR JALAN BAGAN SIAPIAPI – TELUK PIYAI (KUBU)

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU, yang beralamat di Jalan SM Amin Nomor 92, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai TERGUGAT III, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III; Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II dan Pemanding III semula Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELLY WARDHANI, SH.,MH., Dkk. adalah kepala Biro Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2023, dalam Register dengan Nomor: 612, 613 dan 614/SK/Pdt/2023/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut PARA PEMBANDING;

Melawan :

1. PT. VETIA DELICIPTA, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang adalah badan hukum Perdata didirikan berdasarkan Akta Notaris GEMALA RUSLI, SH. Nomor 08, tanggal 24 Mei 2013 dan telah terdaftar sebagai suatu badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU- 38341.AH.01.01 tanggal 15 Juli 2013 dan anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Nomor : 06 tertanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Niken Nidyarna, SH. M.Kn. di Kota Cilegon dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0084656.AH.01.02 tertanggal 18 Desember 2020 yang diwakili oleh Riko Indrady selaku Kepala Cabang PT. Vetia Delicipta Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa dihadapan Notaris Mukhlis, SH. di Kota Pekanbaru Nomor: 20 Tanggal 12 April 2022., Dalam hal ini

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada SYAHIDILA YURI, S. H., M. H. dan ANGGARA FAISAL, S. H.

adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari *Kantor Advokat & Konsultan Hukum Syahidila Yuri, S. H., M. H. & Rekan*, yang berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 35 H Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 194/SK- SY/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Juni 2023, dibawah Register Nomor 574/SK/Pdt/2023/PN Pbr., semula sebagai sebagai PENGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

2. PT. BANK NAGARI CABANG PEKANBARU, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 337, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDRIANIS, Dkk. Pegawai PT. Bank Nagari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2023, dibawah Register Nomor 608/SK/Pdt/2023/PN Pbr, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I;

3. PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 285, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERPAN, SH.,MH.CLA.,Dkk. Legal & Compliance Dept. Head, Corporate Secretariat & Compliance, PT. Asuransi Jasaraharja Putera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2023, dibawah Register Nomor

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576/SK/Pdt/2023/PN Pbr, semula sebagai TURUT TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 Maret 2024, Nomor 50/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 50/PDT/2024/PT PBR tanggal 23 Januari 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2024 Nomor 50/PDT/2024/PT PBR tentang Penentuan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Februari 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 120/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berakhirnya Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK) Tahun Anggaran 2022 antara Penggugat dengan Tergugat II adalah dikarenakan Keadaan Kahar;
4. Menyatakan batal Surat Nomor: 600/PUPRPKPP/BM/3556.e tanggal 23 Desember 2022 Perihal Pemutusan Perjanjian Kerja Kontruksi Harga Satuan an. PT. Vetia Delicipta Rekontruksi/Peningkatan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas Struktur Jalan Bagan Siapi Api – Teluk Piyai (Kubu) (DAK)  
Tahun Anggaran 2022;

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar Sisa Prestasi Pekerjaan kepada Penggugat termasuk Pajak sebesar Rp. 2.839.330.536 (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
6. Menyatakan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan untuk dikembalikan Kepada Penggugat;
7. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: Kpts.188/PUPRPKPP /SEKRE/ 492 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 120/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum masing-masing pihak didalam perkara ini, pada tanggal 19 Februari 2024, Kuasa PARA PEMBANDING semula Tergugat I, II dan III telah menyatakan banding atas putusan dimaksud secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor: 120/Pdt.G/2023/PN Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tersebut, pada hari itu juga tanggal 19 Februari 2024, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III, melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistim informasi (e-court) Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan dikirimkan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II melalui sistim informasi (e-court) Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 Maret 2024, melalui sistim informasi (e-court) Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan dikirimkan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, melalui sistim informasi (e-court) Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, kepada Terbanding semula Penggugat, maupun kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan secara elektornik melalui sistiminformasi (e-court) Pengadilan Negeri Pekanbaru, haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage), sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III pada tanggal 19 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 120/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Febuari 2024 tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi serta menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu

*Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding secara seksama, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai di dalam memori banding, pada akhirnya Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Riau cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:120/Pdt.G/2023/PN Pbr yang diputuskan tanggal 30 Januari 2024, dengan mengadili sendiri dengan amar berbunyi: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvan ketelijke verklar, dan/atau Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding secara seksama, dengan alasan-bantahan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai di dalam kontra memori banding, pada akhirnya Terbanding semula Penggugat menyatakan oleh karena Majelis Hakim Judex Factie telah tepat dan benar atas penerapan hukum dalam mengambil keputusan perkara Nomor: 120/Pdt.G/2023/PN Pbr, sehingga sudah sepatasnya dan selayaknya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau Yang Mulia untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menerima alasan dalam kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan keberatan memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Februari 2024;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab-jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan tidak salah dalam penerapan hukumnya yang akhirnya menyatakan menolak Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Mengabulkan sebahagian gugatan Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu putusan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III didalam memori bandingnya tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari jawaban yang telah diajukan pada persidangan perkara ini, tidak ternyata ada hal-hal yang baru yang diajukan, dan oleh karena telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka alasan keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I. II dan III didalam Memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan didalam memori banding dinyatakan ditolak, maka bantahan Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan perkara ini, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusan Nomor

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan menerima serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, dan dengan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil-alih, selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III tetap berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan aturan hukum harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditentukan didalam ama putusan berikut;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Stbl Nomor :227/1947 Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat Banding adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami Drs. Arifin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H. dan Aswijon, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ataupun maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Drs. Arifin, S.H.,M.Hum.

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Bperincian biaya:

- 1.Meterai ..... Rp. 10.000,-
  - 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
  - 3.Biaya proses..... Rp. 130.000,-
- Jumlah..... .Rp. 150.000,-  
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia